



PUTUSAN

Nomor.2/Pdt.G/2016/PN. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURHAIDAH ; umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Barat Orong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. A S' A D, SH., MH. dan M. ZAINUDDIN, SH., MH Keduanya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNER" beralamat di Jalan Perintis, Gg. Masjid, No. 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor :W-25-A4/1/HT.08.01.SK//2016, tanggal 4 Januari 2016. Selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

Lawan

1. AMAQ HIR umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Beak Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. INAQ SADRUN agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Barat Orong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Januari 2016 dalam Register Nomor 2/pdt.G/2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Nurhaidah (penggugat) memiliki tanah sawah seluas \pm 7 are tercatat dalam Pipil No. 613, Orong/Subak Lembak, terletak di Dusun Trutuk, Desa

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...



Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Nurun
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Hir
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Olah
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Manap

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

2. Bahwa tanah sawah seluas ± 7 are diperoleh oleh Nurhaidah (penggugat) melalui alas hak jual beli dari bibiknya bernama Inaq Sadrun (tergugat 2) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1994.
3. Bahwa oleh karena Inaq Sadrun (tergugat 2) adalah bibik dari Nurhaidah (penggugat), maka jual beli obyek sengketa dilakukan secara adat, dalam arti tidak dibuatkan surat jual beli.
4. Bahwa pada saat jual beli obyek sengketa antara Nurhaidah (penggugat) dengan Inaq Sadrun (tergugat 2), obyek sengketa masih berstatus dijual tahun oleh Inaq Sadrun (ibu tergugat 1/saudara kandung Inaq Sadrun/tergugat 2) kepada Amaq Rul, sehingga Nurhaidah (penggugat) baru bisa masuk mengerjakan dan menguasai obyek sengketa setelah masa jual tahun tersebut habis.
5. Bahwa setelah masa jual tahun obyek sengketa habis, yaitu tepatnya pada tahun 1999, Nurhaidah (penggugat) masuk mengerjakan dan menguasai obyek sengketa sampai tahun 2013.
6. Bahwa pada tahun 2013, Amaq Hir (tergugat 1) dan Inaq Sadrun (tergugat 2) memasuki dan menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Amaq Hir (tergugat 1) dan Inaq Sadrun (tergugat 2) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa Nurhaidah (penggugat) telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini, baik dengan cara kekeluargaan maupun melalui Kepala Desa Wanasaba, namun tidak berhasil, sehingga Nurhaidah (penggugat) terpaksa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada ketua dan majelis hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...



1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah memasuki dan menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan karena perbuatan para tergugat yang memasuki dan menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian RI.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
6. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erni Priatiwati, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa tanah sawah yang terletak di Subak Lembak yang seluas 19 are itu adalah sah milik Ibu saya INAQ SATRUN sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan sawah ini tidak pernah di perjual belikan pada siapapun, sedangkan keadilan itu sendiri harus ditegakkan dengan bukti yang kuat ;
2. Masalah NUR'AEDAH itu bukan urusan saya, yang saya pertahankan ini adalah tanah Ibu saya, silahkan dia cari siapa tempat dia beli dan tanah siapa yang dia beli, sekali lagi saya mohon maaf sama Bapak/Ibu Hakim yang saya hormati saya minta keadilan Bapak/Ibu Hakim yang seadil-



adilnya, karena tanah ini hak milik ibu saya yang di usik tanpa adanya suatu bukti yang kuat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Tergugat I mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan terhadap sebidang tanah di Orong/Subak Lembak, terletak di Dusun Trutuk, Desa Wanasaba, kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 7 are milik Penggugat yang didapatkan membeli dari bibik Penggugat yang bernama Inaq Sadrun yaitu Tergugat 2 pada tahun 1994 kemudian penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat 2 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat yang diperoleh membeli dari bibik Penggugat yang bernama Inaq Sadrun yaitu Tergugat 2 pada tahun 1994, sedangkan menurut Tergugat I, tanah tersebut adalah milik dari orangtuanya yang bernama Inaq Satrun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa terhadap 1 (satu) obyek tanah yaitu tanah obyek sengketa telah diakui kepemilikannya oleh dua orang yaitu Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mujtahidin 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Halikin Muslim, 3.Sahirudin, dan Rohadi, Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Mujtahidin :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah sawah seluas 7 are batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah sengketa awalnya milik dari Inaq Sadrun yang di jual kepada Nurhaidah, dan perkara ini pernah di selesaikan di kantor desa pada tanggal 6 Desember 2013 yang hadir di kantor Desa yaitu Inaq Sadrun, Nurhaidah, Inaq Pur dan Amaq Hir ;
- Bahwa di kantor desa, Kepala Desa bertanya kepada Inaq Sadrun, apakah tanahnya di jual kepada Nurhaidah dan di jawab oleh Inaq Sadrun ia tanah saya sudah saya jual kepada Nurhaidah ;
- Bahwa tanah sengketa pernah di garap atau di kuasai oleh Nurhaidah kemudian di ambil oleh Amaq Hir (tergugat I) sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Inaq Sadrun mendapat tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama Amaq omah dan Inaq sadrun orangtua tergugat I mendapat bagian di sebelah selatan tanah sengketa, berdasarkan surat bagi waris (bukti P.1) ;

2. Haji Halikin Muslim :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah seluas 7 are terletak di Subak Lebak, desa Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
Utara : sawah Amaq Nurun ;
Timur : sawah Amaq Olah ;
Selatan : sawah Inaq Satrun ;
Barat : sawah Haji Manap ;
- Bahwa tanah sengketa milik Inaq Sadrun yang di jual kepada Nurhaidah pada tahun 1994 dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi mengetahui karena bertetangga dan Inaq Sadrun mendapat tanah sengketa dari orangtuanya yang bernama Amaq Ayumah dan yang membayar adalah Abdurahim karena Nurhaidah bekerja di Saudi Arabia ;
- Bahwa akad jual beli antara Inaq Sadrun dengan Nurhaidah saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah bagian Inaq Satrun berbatasan dengan tanah bagian Inaq sadrun dan tanah sengketa sekarang di kerjakan Amaq Hir ;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Hir Tergugat I menguasai tanah sengketa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, atas dasar apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa berdasarkan surat bagi waris pada tahun 1979 tanah sengketa adalah bagian Inaq Sadrun bukan bagian dari Inaq Satrun (orangtua Tergugat I) ;
- 3. Sahirudin :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Pengetahuan saksi yang disengketakan antara Nurhaidah dengan Amaq Hir adalah masalah tanah sawah seluas 7 are terletak di Subak Lembak, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, batas – batas tanah sengketa saksi tidak tahu, yang saksi tahu Subaknya karena saksi pernah menjabat sebagai Pekasih di wilayah Subak Lembak tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Inaq Sadrun, karena saksi pernah melihat Surat pembagian warisan dengan saudara – saudara Inaq sadrun pada saat diadakan Mediasi di kantor Desa Wanasaba pada tanggal 6 Desember 2013 (bukti P.1) ;
 - Bahwa yang hadir di Kantor Desa pada tanggal 6 Desember 2013 itu adalah INAQ SADRUN, NURHAIDAH, INAQ KUR dan AMAQ HIR, dan Amaq Hir berada diluar, kemudian saksi bertanya kepada Inaq Sadrun “apakah saudara benar menjual tanah seluas 7 are kepada Nurhaidah”, dijawab oleh Inaq Sadrun “benar saya sudah menjual tanah seluas 7 are kepada Nurhaidah”, kemudian Amaq Hir mengatakan biar tanah itu menjadi ladang saja ;
 - Bahwa surat pembagian warisan, (bukti P.1) dibawa ke Kantor Desa, dengan adanya surat bagi waris tersebut saksi memanggil Inaq Sadrun yang sedang berada di Sulawesi untuk diadakan Mediasi di Kantor Desa tersebut pada tanggal 6 Desember 2013, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa hubungan Amaq Hir dengan Inaq Sadrun keponakan karena Inaq Satrun bersaudara dengan Inaq sadrun ;
 - Bahwa surat jual beli antara Inaq Sadrun dengan Nurhaidah tidak ada ;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Inaq Sadrun tanah tersebut di jual kepada Nurhaidah dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat sehubungan dengan tanah sengketa yang pernah saksi lihat adalah Surat keterangan bagi waris (bukti P.1) yang dibawa ke Kantor Desa oleh Nurhaidah untuk di Mediasi karena

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa sudah dibeli oleh Nurhaidah, sekarang Inaq Sadrun setelah pulang dari Sulawesi merasa keberatan karena yang menguasai sekarang adalah Amaq Hir anak dari Inaq Satrun saudara kandung Inaq Sadrun ;

- Bahwa saksi pernah melihat Nurhaidah menguasai tanah sengketa itu tahun 1997 pada saat saksi menjabat sebagai Kadus dan yang membayar pajak adalah Nurhaidah ;

4. Rohadi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan antara Nurhaidah dengan Amaq Hir adalah masalah tanah sawah seluas 7 are terletak di Subak Lembak, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Nurun ;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Olah ;

Sebelah Selatan : Sawah Inaq Satrun ;

Sebelah Barat : Sawah Haji manap ;

- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Nurhaidah bahwa tanah Inaq Sadrun telah dibeli tahun 1998 akan tetapi akad jual beli tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa Amaq Hir datang kerumah Nurhaidah dengan maksud minta tanah sengketa dan waktu itu tanah tersebut kosong langsung diambil dan ditanami jagung oleh Amaq Hir, kemudian Nurhaidah melapor ke Kantor Desa ;
- Bahwa Nurhaidah mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang di garap dan dikuasai oleh Amaq Hir ;

5. Subahan (tanpa di sumpah karena masih ada hubungan keluarga dengan para pihak) :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sengketa adalah masalah tanah sawah seluas 7 are terletak di Subak Lembak, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, milik Inaq Sadrun dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Amaq Delah ;

Sebelah Barat : H. Manap ;

Sebelah Selatan : Inaq Satrun / Amaq Hir ;

Sebelah Utara : Tidak tahu ;

- Bahwa saksi tahu bagian Inaq Sadrun seluas 7 are, sedangkan Inaq Satrun mendapat bagian seluas 9 are, saksi pernah melihat surat perdamaian (bukti P.1) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INAQ MASTAH mendapat 21 Are , 2. AMAQ DELAM mendapat 18 Are, 3. INAQ SODAH mendapat 9 Are, 4. AMAQ MUSABIHAN mendapat 5 are dan 5. AMAQ SUKARMIN mendapat 4 Are karena mendapat bagian kebun ;
- Bahwa Inaq Sadrun pernah cerita kepada saksi, dengan mengatakan, Inaq Sadrun menjual sawah kepada Nurhaidah dengan harga Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan biaya khitanan cucu Inaq Sadrun ;
- Bahwa Nurhaidah pernah mengerjakan tanah sengketa setelah di jual tahunan selama 4 Tahun oleh Inaq Sadrun kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli karena tidak ada surat jual beli ;

6. Lalu Heri :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sengketa sekarang ini adalah masalah tanah sawah seluas 7 are terletak di di Dusun Trutuk, Subak Lembak, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, milik Inaq Sadrun dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Nurun ;
Sebelah Timur : Sawah Amaq Olah ;
Sebelah Selatan : Sawah Inaq Satrun ;
Sebelah Barat : Sawah Haji manap ;

- Bahwa tanah sengketa milik dari Inaq Sadrun yang di jual kepada Nurhaidah;
- Bahwa nama Ibu saksi adalah Inaq Mastah mendapat bagian seluas 21 Are terletak di Subak Lembak sebelah Timur, Amaq Olah mendapat bagian seluas 18 Are yang letaknya berdekatan dengan tanah sengketa , Inaq Satrun 9 Are, Inaq Sadrun 7 Are yaitu menjadi tanah sengketa sekarang ini, Inaq Sodah mendapat bagian 7,5 Are, Amaq Bihun mendapat bagian seluas 5 Are, Amaq Sukarmin mendapat bagian seluas 4 are ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Lalu Suhiddin, dan saksi Uang Buhari,

1. Saksi Suhiddin ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan antara Nurhaidah dengan Amaq Hir anak dari Inaq Satrun adalah masalah tanah sawah seluas 19 are terletak di Subak Lembak, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara : Sawah H. Manap ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah Amaq Nurun ;
Sebelah Selatan : Sawah Inaq Satrun.
Sebelah Barat : Sawah Amaq Olah.

- Bahwa luas tanah milik Sadrun adalah 19 are didapat dari orangtuanya yang bernama Amaq Omah, saksi mengetahui karena di beritahu oleh Inaq Satrun, tetapi luas tanah yang menjadi sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Hir bersama ibu kandungnya yang bernama inaq Satrun mengerjakan tanah sengketa dari tahun 1979 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurhaidah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Inaq Sadrun sekarang tinggal di Sulawesi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Sadrun tidak pernah menjual tanah bagiannya kepada Nurhaidah ;
- Bahwa tanah milik Almarhum Amaq omah sudah di bagi yaitu kepada Amaq Sukarmin, Amaq Delah, Maya, Inaq Satrun, Inaq Sadrun, Inaq Sodah ;

2. Uang Buhari ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sengketa sekarang ini adalah masalah tanah sawah seluas 19 are terletak di Subak Lembak, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara : Amaq Nurun ;
Sebelah Timur : Mamiq Sai.Manap ;
Sebelah Selatan : Abdul ;
Sebelah Barat : Sawah Amaq Olah.
- Bahwa Inaq Satrun mengerjakan tanah sengketa itu sejak tahun 1979 sampai dengan 1980 ;
- Bahwa Inaq sadrun tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut karena tanah yang digugat tersebut adalah tanah milik Inaq Satrun sesuai dengan pipil dan SPPT yang pernah saksi lihat pada saat membayar pajak ;
- Bahwa Inaq Satrun sekarang telah meninggal dunia, tanah hak milik Inaq Satrun sekarang dikerjakan oleh anaknya bernama Amaq Hir ;
- Bahwa Inaq Satrun dulu semasih hidup saya melihat mengerjakan tanah sengketa seluas 19 are itu bukan tanah hak milik Inaq Sadrun karena Inaq Sadrun tidak tercantum namanya dalam surat ;
- Bahwa Amaq Hir mengerjakan tanah sengketa milik orang tuanya sejak meninggal Inaq Satrun dan semasih hidup orang tuanya, Amaq Hir sering saksi lihat membantu mengerjakan tanah sengketa ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nurhaidah tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saudara dari INAQ SATRUN adalah INAQ SADRUN, AMAQ RUMAYA, AMAQ DELAH, AMAQ SUHARMIN, INAQ SIHIN, INAQ SODAH, Semuanya ini sudah mendapat bagian tapi luas masing – masing saksi tidak tahu yang saksi tahu bagiannya Inaq Satrun saja yaitu 19 are ;
- Bahwa tanah sawah seluas 19 are itu semuanya dikuasai oleh Amaq Hir karena itulah bagian Inaq Satrun dari orangtuanya bernama Amaq Oemah ;
- Bahwa Tanah sawah seluas 19 are itu sekarang sedang ditanami bawang merah ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah seluas 19 are itu husus bagiannya Inaq Satrun bukan termasuk orang lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat berupa pipil atas nama Inaq Satrun seluas 19 are sekitar 4 tahun yang lalu pada waktu dimintai tolong kepada saksi untuk dibayarkan pajak ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa adalah :
 - Sebelah Utara : A. Nurun ;
 - Sebelah Selatan : Mamiq Sai ;
 - Sebelah Barat : H.Abd. Manap ;
 - Sebelah Timur : Amaq Olah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat pernah menguasai tanah hak milik Inaq Satrun yang menjadi sengketa sekarang ini ;
- Bahwa Pipil yang pernah saksi lihat itu adalah pipil atas nama Amaq Oemah orang tua dari Inaq Satrun ;
- Bahwa Nurhaidah pernah melapor ke Kantor Desa dan Polisi akan tetapi tidak ada penyelesaian karena tidak ada surat jual belinya dan saksi waktu itu menjabat dikantor Desa bertugas sebagai BPD ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa ia Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa dari tergugat 2 yaitu Amaq Sadrun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jual beli tanah pada hakikatnya merupakan suatu pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain/ orang lain berupa tanah dari penjual kepada pembeli. Sedangkan jual beli tanah secara adat adalah perbuatan hukum atas pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secara tunai dilakukan, dan penjual menyerahkan tanah, dan pembeli membayar harga tanah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahlah hak atas tanah tersebut kepada pembeli. Perbuatan perpindahan hukum ini bersifat tunai, terang dan riil. Tunai berarti dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain untuk selama-lamanya dengan disertai pembayaran sebagian atau seluruh harga tanah tersebut, Terang berarti pemindahan hak tersebut dilakukan dihadapan pejabat desa, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan riil secara nyata perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Sip/1976 tanggal 04 April 1978 disebutkan bahwa “ untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tentang syarat sahnya jual beli tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah membeli tanah sengketa pada tahun 1994 dari Tergugat 2 yaitu Inaq Sadrun dan telah dibayar lunas, tanpa ada surat keterangan jual beli karena pada waktu jual beli Nurhaidah ada di Arab Saudi, namun berdasarkan keterangan saksi Mujthidin dan saksi Sahirudin, pada waktu di kantor Desa, Inaq Sadrun (Tergugat 2) pada saat di tanya oleh saksi Sahirudin (selaku kepala Desa), memberikan keterangan bahwa Inaq sadrun telah menjual tanah sengketa kepada Nurhaidah dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang mana obyek sengketa sebelah selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Inaq Satrun yang sekarang di kuasai oleh Tergugat 1 hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Mujtahidin dan saksi Haji Halikin Muslim yang menerangkan bahwa Inaq Satrun orangtua Tergugat 1, mendapat bagian tanah di sebelah selatan tanah sengketa ;

Bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti P-1 yaitu surat perdamain pembagian waris saudara-saudara dari Inaq Sadrun dan Inaq Satrun, tersebut Majelis menilai bahwa benar Tergugat 2 yaitu inaq Sadrun

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bagian dari tanah pusaka atau peninggalan dari orangtuanya seluas 0,070 Ha dengan pipil no 613 sedangkan Inaq Satrun mendapat bagian 0,090 Ha dengan pipil no 613 selaras dengan keterangan saksi Mujtahidin, saksi Haji Halikin Muslim, saksi Sahirudin dan keterangan saksi Suhiddin yang menerangkan bahwa Inaq sadrun dan inaq Satrun mendapat bagian tanah sawah dari orangtuanya yang bernama Amaq Omah kemudian berdasarkan keterangan saksi Mujtahidin, saksi Haji Halikin Muslim, saksi sahirudin, bahwa di kantor desa Inaq sadrun mengakui telah menjual tanah sengketa kepada Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi Rohadi bahwa penggugat Nurhaidah pernah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2013,

Menimbang, bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam jual beli tanah obyek sengketa, namun dalam hal ini Majelis menghubungkan keterangan para saksi yang di ajukan oleh Penggugat maupun tergugat dan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat 2 yaitu inaq Sadrun adalah orang yang berhak atas obyek sengketa yang diperoleh dari peninggalan orangtuanya maka jual beli yang dilakukan oleh tergugat 2 yaitu Inaq Sadrun dengan Nurhaidah adalah sah ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan syarat sahnya jual beli tanah baik menurut hukum adat dan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam melakukan jual beli tanah tersebut adalah sah karena jual beli tersebut telah bersifat tunai, terang dan riil;

Menimbang bahwa bukti T1 adalah surat keterangan tanah pipil no 780 atas nama Amaq Omah dan bukti T2 yaitu berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas tanah pipil no 1114 A atas nama Amaq Satrun, sedang bukti T 3 adalah tanda pendaftaran mementara tanah milik Indonesia atas tanah pipil no 780 atas nama Amah Omah bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa karena onyek sengketa dalam perkara ini adalah pipil no 613, oleh karena itu Majelis mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-4 & T-8, adalah surat Ketetapan Pajak bukan merupakan bukti hak atas tanah, oleh karena itu Majelis mengesampingkan bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang diperoleh dengan jalan membeli dari Inaq Sadrun ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa, maka penguasaan oleh Tergugat 1 /orang lain terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat 2 Inaq Sadrun adalah sah menurut hukum maka tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik Penggugat yang sah secara hukum yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Inaq Sadrun ;

Menimbang, bahwa karena saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, maka kepada Tergugat I maupun siapa saja yang menguasainya harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong/ seperti semula dan bebas dari segala ikatan dan beban apapun;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHperdata, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, PP NO. 24 tahun 1997, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik penggugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah memasuki dan menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan karena perbuatan para tergugat yang memasuki dan menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.676.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong , pada hari Kamis, tanggal 28 juli 2016 , oleh kami, Yeni Eko purwaningsih,S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana , S.H., dan Galih Bawono, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 05 Januari 2016 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliani, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa di hadiri Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

YOGA PERDANA, SH.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH.M.Hum.

T.T.D

GALIH BAWONO, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

YULIANI

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
Biaya proses	:	Rp.50.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp.1.200.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.385.000,-
Redaksi	:	Rp.5.000,-
<u>Materai</u>	:	<u>Rp.6.000,-</u>
Jumlah	:	1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)